



P U T U S A N

Nomor 300/Pid.Sus/2025/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 07 September 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Babakan Cibereum No. 168 Rt. 006 Rw. 001
Kelurahan Campaka Kecamatan Andir Kota Bandung;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa 2

Nama lengkap : GILANG HERMAWAN Bin HERIYANTO;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 11 Januari 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Babakan Hegar Rt. 003 Rw. 003 Kelurahan
Campaka Kecamatan Andir Kota Bandung;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 02 Maret 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Maret 2025 sampai dengan tanggal 01 April 2025;
4. Penuntut sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 05 April 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim PN sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025;

Terdakwa GILANG HERMAWAN Bin HERIYANTO ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 02 Maret 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Maret 2025 sampai dengan tanggal 01 April 2025;
4. Penuntut sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 05 April 2025;
5. Hakim PN sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Ira Margaretha Mambo, S.H., M.Hum., Gregorius Septhianus Toda, S.H., Ronaldo Gultom, S.H., advokat dan pengacara dari Kantor Hukum Ira Margaretha Mambo dan Rekan beralamat di Fajar Raya Estate A3 nomor 37, Cimahi, berdasarkan surat Penetapan Majelis Hakim tertanggal 24 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 300/Pid.Sus/2025/PN Bdg tanggal 24 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.Sus/2025/PN Bdg tanggal 24 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI dan Terdakwa GILANG HERMAWAN Bin HERIYANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2025/PN Bdg



melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat netto awal **2,2148 gram,**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI dan Terdakwa GILANG HERMAWAN Bin HERIYANTO dengan pidana penjara selama dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun** dan membayar Denda sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;**

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) bungkus lakban warna kuning masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,4 (satu koma empat) gram.
- 10 (sepuluh) bungkus lakban warna biru masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,32 (satu koma tiga puluh dua gram);
- 1 (satu) buah sweater warna hitam
- 1 (satu) buah wadah permen happydent white
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung M15 5G warna biru muda dengan simcard Telkomsel 082130029238 dengan nomor IMEI 350716260677924 beserta isi dan data didalamnya

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Mio warna merah marun No. Polisi D-5748-LX, No. Rangka MH35TL0047K476909 dan No. Mesin 5TL477436 berikut STNK dan kunci kontaknya

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan masih tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI bersama Terdakwa GILANG HERMAWAN Bin HERIYANTO pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira jam 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat didalam Gang Lingkar II Jl. Peta Kota Bandung atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* dengan berat netto awal **2,2148 gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI yang kenal dengan Sdr. RUDI (DPO) melalui Akun Instagram karena sering membeli narkoba jenis sabu kemudian awal bulan Desember 2024 Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI ditawarkan oleh Sdr. RIZKI (DPO) untuk bekerja menempelkan Narkoba jenis sabu dengan upah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per lima gram dan mendapat 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu untuk dipakai dan Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI pun mengajak Terdakwa GILANG HERMAWAN Bin HERIYANTO untuk bekerja dengan Sdr. RIZKI ((DPO). Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 Sdr. RIZKI (DPO) menghubungi Terdakwa GILANG HERMAWAN Bin HERIYANTO karena handphone Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI saat itu sedang rusak sehingga Sdr. RIZKI (DPO) menghubungi Terdakwa GILANG HERMAWAN Bin HERIYANTO, Terdakwa GILANG HERMAWAN Bin HERIYANTO memberitahu terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI jika Sdr. RIZKI (DPO) menyuruh mengambil narkoba jenis sabu yang ditempel disekitar Jalan Peta Kota Bandung kemudian dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI mengendarai sepeda motor dan membonceng Terdakwa GILANG HERMAWAN Bin HERIYANTO yang mana Terdakwa GILANG HERMAWAN Bin HERIYANTO penunjuk arah ke lokasi pengambilan sabu kemudian sekira pukul 20.00 Wib didalam Gang Lingkar II Jl. Peta Kota Bandung Terdakwa GILANG

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2025/PN Bdg



HERMAWAN Bin HERIYANTO turun dari sepeda motor mencari narkotika jenis sabu yang posisinya dipinggir Jalan yang dikemas didalam wadah permen Happydent, kemudian oleh Terdakwa GILANG HERMAWAN Bin HERIYANTO disimpan didalam topi sweater hitam yang dipakai oleh Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI. Bahwa para Terdakwa telah sebanyak 2 (dua) kali mengambil, memecah dan menempelkan kembali narkotika jenis sabu milik Sdr. RIZKI (DPO) dan untuk yang kedua kali ini para Terdakwa belum sempat memecah ataupun menempelkan karena keburu diamankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat jika para Terdakwa akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu disekitaran Gang Lingkar II Jl. Peta Kota Bandung, kemudian pihak kepolisian yaitu diantaranya Saksi DADAN HERDIANSYAH dan Saksi KALIL LADIKA, AM.d, dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung melakukan pemantauan di sekitar Gang Lingkar II Jl. Peta Kota Bandung dan sekitar jam 20.00 Wib para Terdakwa diamankan dan ditemukan 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih bekas wadah permen Merk Happydent White yang ada ditopi sweater yang dipakai oleh Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus lakban warna biru masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu dan 13 (tiga belas) bungkus lakban warna kuning masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL64GA/I/2025/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 17 Januari 2025 dari dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Dr. Supiyanto, M.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI berupa : 13 (tiga belas) bungkus lakban warna kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan A : kristal warna putih dan 10 (sepuluh) bungkus lakban warna biru masing- masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan B : kristal warna putih.
- Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika..

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI bersama Terdakwa GILANG HERMAWAN Bin HERIYANTO pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira jam 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat didalam Gang Lingkar II Jl. Peta Kota Bandung atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat netto awal **2,2148 gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat jika para Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu disekitaran Gang Lingkar II Jl. Peta Kota Bandung, kemudian pihak kepolisian yaitu diantaranya Saksi DADAN HERDIANSYAH dan Saksi KALIL LADIKA, AM.d, dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung melakukan pemantauan di sekitar Gang Lingkar II Jl. Peta Kota Bandung dan sekitar jam 20.00 Wib para Terdakwa diamankan dan ditemukan 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih bekas wadah permen Merk Happydent White yang ada ditopi sweater yang dipakai oleh Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus lakban warna biru masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu dan 13 (tiga belas) bungkus lakban warna kuning masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu.
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI yang kenal dengan Sdr. RIZKI (DPO) melalui Akun Instagram karena sering membeli narkoba jenis sabu kemudian awal bulan Desember 2024 Terdakwa ARFI SEPTIAN

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Bin HERIYADI ditawarkan oleh Sdr. RIZKI (DPO) untuk bekerja menempelkan Narkotika jenis sabu dengan upah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per lima gram dan mendapat 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu untuk dipakai. Bahwa Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI mengajak Terdakwa GILANG HERMAWAN Bin HERIYANTO untuk bekerja dengan Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 Sdr. RIZKI (DPO) menghubungi Terdakwa GILANG HERMAWAN Bin HERIYANTO karena handphone Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI saat itu sedang rusak sehingga Sdr. RIZKI (DPO) menghubungi Terdakwa GILANG HERMAWAN Bin HERIYANTO, Terdakwa GILANG HERMAWAN Bin HERIYANTO memberitahu terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI jika Sdr. RIZKI (DPO) menyuruh mengambil narkotika jenis sabu yang ditempel disekitar Jl. Peta Kota Bandung kemudian dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI mengendarai sepeda motor dan membonceng Terdakwa GILANG HERMAWAN Bin HERIYANTO yang mana Terdakwa GILANG HERMAWAN Bin HERIYANTO penunjuk arah ke lokasi pengambilan sabu kemudian sekira pukul 20.00 Wib didalam Gang Lingkar II Jl. Peta Kota Bandung Terdakwa GILANG HERMAWAN Bin HERIYANTO turun dari sepeda motor mencari narkotika jenis sabu yang posisinya dipinggir Jalan yang dikemas didalam wadah permen Happydent, kemudian oleh Terdakwa GILANG HERMAWAN Bin HERIYANTO disimpan didalam topi sweater hitam yang dipakai oleh Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI. Bahwa para Terdakwa telah sebanyak 2 (dua) kali mengambil, memecah dan menempelkan kembali narkotika jenis sabu milik Sdr. RIZKI (DPO) dan untuk yang kedua kali ini para Terdakwa belum sempat memecah ataupun menempelkan karena keburu diamankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL64GA/I/2025/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 17 Januari 2025 dari dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Dr. Supiyanto, M.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap barang bukti yang disita dari ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI berupa : 13 (tiga belas) bungkus lakban warna kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan A : kristal warna putih dan 10 (sepuluh) bungkus lakban warna biru masing- masing didalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan B : kristal warna putih.

Kesimpulan :

Positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **DADAN HERDIANSYAH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Sat Res. Narkoba Polrestabes Bandung.
 - Bahwa Saksi bersama diantaranya Saksi **KALIL LADIKA, AM.d** telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol. I diduga jenis sabu.
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis Sabu yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut karena pada Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI ditemukan Narkotika jenis sabu, yang mana sabu tersebut adalah sabu yang baru diambil oleh para Terdakwa, sehingga dari sanalah awalnya saksi mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika Gol. I jenis Sabu yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa.
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar jam 20.00 Wib di dalam Gang Lingkar II Jl. Peta Kota Bandung pada penguasaan Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI ditemukan barang bukti : 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih bekas wadah permen Merk Happydent White yang didalamnya terdapat : 10 (sepuluh) bungkus lakban warna biru masing – masing berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu, 13 (tiga belas) bungkus lakban warna kuning masing – masing berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu;
 - Bahwa kronologis dilakukannya penangkapan oleh Saksi serta tim yaitu awalnya mendapat informasi dari masyarakat jika ada seorang kurir sabu

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2025/PN Bdg



yang bernama ARFI dan GILANG yang akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu disekitaran Gang Lingkar II Jl. Peta Kota Bandung, mendapat informasi tersebut saksi dan rekan pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 melakukan pemantauan disekitar Gang Lingkar II Jl. Peta Kota Bandung kemudian sekitar jam 20.00 Wib saksi dan rekan melihat ada dua orang dengan gerak gerik mencurigakan dan ciri – cirinya seperti Sdr. ARFI dan Sdr. GILANG yang terlihat mencari sesuatu kemudian saksi dan rekan menghampiri para Terdakwa setelah ditanya identitasnya mengaku bernama ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI dan GILANG HERMAWAN Bin HERIYANTO.

- Bahwa Terdakwa GILANG HERMAWAN Bin HERIYANTO menjelaskan jika sabu disimpan ditopi sweater Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI selanjutnya saksi mengambil 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih bekas wadah permen Merk Happydent White yang ada ditopi sweater yang dipakai oleh Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI kemudian menyuruh Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI membuka wadah permen tersebut dan isinya adalah :
 - ✓ 10 (sepuluh) bungkus lakban warna biru masing – masing berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu.
 - ✓ 13 (tiga belas) bungkus lakban warna kuning masing – masing berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu.
- Bahwa barang bukti Sabu yang ditemukan pada penguasaan Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI adalah milik Sdr. RIZKI (DPO).
- Bahwa narkoba jenis Sabu milik Sdr. RIZKI (DPO) bisa berada dalam penguasaan Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI karena sebelumnya sabu milik Sdr. RIZKI tersebut ditempel di Gang Lingkar II Jl Peta Kota Bandung kemudian diambil oleh para Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa GILANG HERMAWAN Bin HERIYANTO disimpan di topi sweater milik Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI.
- Bahwa para Terdakwa mengambil sabu milik Sdr. RIZKI atas perintah Sdr. RIZKI karena para Terdakwa bekerja kepada Sdr. RIZKI untuk menempelkan sabu milik Sdr. RIZKI tersebut.
- Bahwa para Terdakwa sudah bekerja menempelkan sabu milik Sdr. RIZKI mulai dari awal bulan Desember 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang diterima oleh para Terdakwa dengan bekerja untuk menempelkan sabu milik Sdr. RIZKI adalah uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram sabu yang sudah ditempel dan juga sabu gratis untuk dipakai, per lima gram para Terdakwa mendapat 1 (satu) paket kecil sabu untuk dipakai.
- Bahwa dalam menempelkan sabu milik Sdr. RIZKI tersebut oleh para Terdakwa selalu dilakukan bersama-sama baik mengambil dan menempelkan namun biasanya Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI yang mengendarai sepeda motor untuk menuju lokasi pengambilan atau penempelan sabu dan Terdakwa GILANG HERMAWAN dibonceng kemudian setelah sampai dilokasi pengambilan atau penempelan sabu Terdakwa GILANG HERMAWAN yang turun dari sepeda motor untuk mengambil dan menempelkan sabu tersebut
- Bahwa setelah diinterogasi para Terdakwa melakukan pekerjaan untuk menempelkan sabu milik Sdr. RIZKI dengan cara apabila sabu dari Sdr. RIZKI sudah diterima selanjutnya para Terdakwa menunggu arahan dari Sdr. RIZKI untuk sabu tersebut ditempelkan dimana saja, setelah ada arahan untuk menempelkan sabu tersebut kemudian sabu tersebut akan ditempelkan oleh para Terdakwa sesuai arahan Sdr. RIZKI kemudian tempat menyimpan sabunya difoto oleh para Terdakwa dan lokasinya tempelannya dibuatkan maps oleh para Terdakwa selanjutnya foto penyimpanan sabu dan Maps tersebut dikirim ke Sdr. RIZKI, kadang dikirim dari handphone milik Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI kadang dari handphone milik Terdakwa GILANG HERMAWAN Bin HERIYANTO namun karena handphone Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI sempat rusak untuk bahan yang terakhir Sdr. RIZKI menghubungi Terdakwa GILANG HERMAWAN Bin HERIYANTO.
- Bahwa para Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara orang yang membeli sabu Sdr. RIZKI tersebut melakukan pembayaran kepada Sdr. RIZKI karena berhubungan langsung dengan Sdr. RIZKI.
- Bahwa upah para Terdakwa bekerja menempelkan sabu milik Sdr. RIZKI baru diterima sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Sdr. RIZKI dengan cara transfer ke rekening BRI Link dekat rumah kontrakan Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI sehingga para Terdakwa mendapatkan masing-masing sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2025/PN Bdg



- Bahwa Sdr. RIZKI menyerahkan sabu miliknya kepada para Terdakwa untuk ditempelkan baru dua kali dengan rincian :
 1. Yang pertama sekitar tanggal 7 Desember 2024 turun bahan(sabu) dari Sdr. RIZKI sebanyak 5 (lima) gram yang mana diambil di daerah Lembang Kab. Bandung Barat, sudah habis ditempel semuanya oleh Sdr. ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI dan Sdr. GILANG HERMAWAN Bin HERIYANTO di sekitaran Jl. Cijerah Kota Bandung.
 2. Yang kedua yaitu pada pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar jam 20.00 Wib di dalam Gang Lingkar II Jl. Peta Kota Bandung sebanyak 5 Gram namun belum sempat ditimbang dan ditempelkan karena Sdr. ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI dan Sdr. GILANG HERMAWAN Bin HERIYANTO keburu tertangkap.
- Bahwa awalnya yang kenal dengan Sdr. RIZKI adalah Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI pada sekitar bulan Nopember 2024 dari Instagram awalnya Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI mencari jalur untuk pembelian sabu dan mendapat akun Instagram Sdr. RIZKI selanjutnya Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI beberapa kali membeli sabu ke Sdr. RIZKI selanjutnya awal Bulan Desember 2024 Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI ditawari oleh Sdr. RIZKI untuk bekerja menempelkan sabu dengan upah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per lima gram dan karena Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI butuh uang Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI menyanggupinya kemudian Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI mengajak Terdakwa GILANG HERMAWAN Bin HERIYANTO dan Terdakwa GILANG HERMAWAN Bin HERIYANTO juga menyanggupi untuk sama-sama dengan Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI bekerja menempelkan sabu milik Sdr. RIZKI.
- Bahwa untuk pengiriman pertama lancar dan semua komunikasi langsung antara Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI dengan Sdr. RIZKI kemudian setelah selesai pengiriman sabu yang pertama handphone milik Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI rusak sehingga yang komunikasi untuk pengiriman bahan (sabu) yang kedua adalah Terdakwa GILANG HERMAWAN Bin HERIYANTO, namun setelah menerima pengiriman sabu yang kedua kalinya dari Sdr. RIZKI para Terdakwa keburu tertangkap.
- Bahwa Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI berkomunikasi dengan Sdr. RIZKI sebelumnya menggunakan Handphone Samsung A 10 warna

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2025/PN Bdg



hitam, namun handphone tersebut rusak dan dijual sehingga saat ini Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI menggunakan Handphone Merk Realme C11 warna Biru namun belum pernah dipakai komunikasi dengan Sdr. RIZKI.

- Bahwa Terdakwa GILANG HERMAWAN Bin HERIYANTO berkomunikasi dengan Sdr. RIZKI terkait pekerjaan menempelkan sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung M15 warna biru dengan simcard Telkomsel Nomor 082130029238 dengan IMEI slot 1 nomer 869012055405430.
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak manapun.
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, saksi membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **KALIL LADIKA, AM.d.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Sat Res. Narkoba Polrestabes Bandung.
- Bahwa Saksi bersama diantaranya Saksi **DADAN HERDIANSYAH** telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol. I diduga jenis sabu.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis Sabu yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut karena pada Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI ditemukan Narkotika jenis sabu, yang mana sabu tersebut adalah sabu yang baru diambil oleh para Terdakwa, sehingga dari sanalah awalnya saksi mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika Gol. I jenis Sabu yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar jam 20.00 Wib di dalam Gang Lingkar II Jl. Peta Kota Bandung pada penguasaan Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI ditemukan barang bukti : 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih bekas wadah permen Merk Happydent White yang didalamnya terdapat : 10 (sepuluh) bungkus lakban warna biru masing – masing berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu, 13 (tiga belas) bungkus lakban



warna kuning masing – masing berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu;

- Bahwa kronologis dilakukannya penangkapan oleh Saksi serta tim yaitu awalnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang kurir sabu yang bernama ARFI dan GILANG yang akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu disekitaran Gang Lingkar II Jl. Peta Kota Bandung, mendapat informasi tersebut saksi dan rekan pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 melakukan pemantauan di sekitar Gang Lingkar II Jl. Peta Kota Bandung kemudian sekitar jam 20.00 Wib saksi dan rekan melihat ada dua orang dengan gerak gerak mencurigakan dan ciri – cirinya seperti Sdr. ARFI dan Sdr. GILANG yang terlihat mencari sesuatu kemudian saksi dan rekan menghampiri para Terdakwa setelah ditanya identitasnya mengaku bernama ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI dan GILANG HERMAWAN Bin HERIYANTO.
- Bahwa Terdakwa GILANG HERMAWAN Bin HERIYANTO menjelaskan jika sabu disimpan ditopi sweater Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI selanjutnya saksi mengambil 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih bekas wadah permen Merk Happydent White yang ada ditopi sweater yang dipakai oleh Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI kemudian menyuruh Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI membuka wadah permen tersebut dan isinya adalah :
 - ✓ 10 (sepuluh) bungkus lakban warna biru masing – masing berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu.
 - ✓ 13 (tiga belas) bungkus lakban warna kuning masing – masing berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu.
- Bahwa barang bukti Sabu yang ditemukan pada penguasaan Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI adalah milik Sdr. RIZKI (DPO).
- Bahwa narkoba jenis Sabu milik Sdr. RIZKI (DPO) bisa berada dalam penguasaan Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI karena sebelumnya sabu milik Sdr. RIZKI tersebut ditempel di Gang Lingkar II Jl Peta Kota Bandung kemudian diambil oleh para Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa GILANG HERMAWAN Bin HERIYANTO disimpan di topi sweater milik Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa mengambil sabu milik Sdr. RIZKI atas perintah Sdr. RIZKI karena para Terdakwa bekerja kepada Sdr. RIZKI untuk menempelkan sabu milik Sdr. RIZKI tersebut.
- Bahwa para Terdakwa sudah bekerja menempelkan sabu milik Sdr. RIZKI mulai dari awal bulan Desember 2024
- Bahwa upah yang diterima oleh para Terdakwa dengan bekerja untuk menempelkan sabu milik Sdr. RIZKI adalah uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram sabu yang sudah ditempel dan juga sabu gratis untuk dipakai, per lima gram para Terdakwa mendapat 1 (satu) paket kecil sabu untuk dipakai.
- Bahwa dalam menempelkan sabu milik Sdr. RIZKI tersebut oleh para Terdakwa selalu dilakukan bersama-sama baik mengambil dan menempelkan namun biasanya Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI yang mengendarai sepeda motor untuk menuju lokasi pengambilan atau penempelan sabu dan Terdakwa GILANG HERMAWAN dibonceng kemudian setelah sampai dilokasi pengambilan atau penempelan sabu Terdakwa GILANG HERMAWAN yang turun dari sepeda motor untuk mengambil dan menempelkan sabu tersebut
- Bahwa setelah diinterogasi para Terdakwa melakukan pekerjaan untuk menempelkan sabu milik Sdr. RIZKI dengan cara apabila sabu dari Sdr. RIZKI sudah diterima selanjutnya para Terdakwa menunggu arahan dari Sdr. RIZKI untuk sabu tersebut ditempelkan dimana saja, setelah ada arahan untuk menempelkan sabu tersebut kemudian sabu tersebut akan ditempelkan oleh para Terdakwa sesuai arahan Sdr. RIZKI kemudian tempat menyimpan sabunya difoto oleh para Terdakwa dan lokasinya tempelannya dibuatkan maps oleh para Terdakwa selanjutnya foto penyimpanan sabu dan Maps tersebut dikirim ke Sdr. RIZKI, kadang dikirim dari handphone milik Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI kadang dari handphone milik Terdakwa GILANG HERMAWAN Bin HERIYANTO namun karena handphone Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI sempat rusak untuk bahan yang terakhir Sdr. RIZKI menghubungi Terdakwa GILANG HERMAWAN Bin HERIYANTO.
- Bahwa para Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara orang yang membeli sabu Sdr. RIZKI tersebut melakukan pembayaran kepada Sdr. RIZKI karena berhubungan langsung dengan Sdr. RIZKI.
- Bahwa upah para Terdakwa bekerja menempelkan sabu milik Sdr. RIZKI baru diterima sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh Sdr. RIZKI dengan cara transfer ke rekening BRI Link dekat rumah kontrakan Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI sehingga para Terdakwa mendapatkan masing-masing sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Sdr. RIZKI menyerahkan sabu miliknya kepada para Terdakwa untuk ditempelkan baru dua kali dengan rincian :
 1. Yang pertama sekitar tanggal 7 Desember 2024 turun bahan(sabu) dari Sdr. RIZKI sebanyak 5 (lima) gram yang mana diambil di daerah Lembang Kab. Bandung Barat, sudah habis ditempel semuanya oleh Sdr. ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI dan Sdr. GILANG HERMAWAN Bin HERIYANTO di sekitaran Jl. Cijerah Kota Bandung.
 2. Yang kedua yaitu pada pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar jam 20.00 Wib di dalam Gang Lingkar II Jl. Peta Kota Bandung sebanyak 5 Gram namun belum sempat ditimbang dan ditempelkan karena Sdr. ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI dan Sdr. GILANG HERMAWAN Bin HERIYANTO keburu tertangkap.
- Bahwa awalnya yang kenal dengan Sdr. RIZKI adalah Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI pada sekitar bulan Nopember 2024 dari Instagram awalnya Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI mencari jalur untuk pembelian sabu dan mendapat akun Instagram Sdr. RIZKI selanjutnya Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI beberapa kali membeli sabu ke Sdr. RIZKI selanjutnya awal Bulan Desember 2024 Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI ditawarkan oleh Sdr. RIZKI untuk bekerja menempelkan sabu dengan upah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per lima gram dan karena Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI butuh uang Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI menyanggupinya kemudian Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI mengajak Terdakwa GILANG HERMAWAN Bin HERIYANTO dan Terdakwa GILANG HERMAWAN Bin HERIYANTO juga menyanggupi untuk sama-sama dengan Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI bekerja menempelkan sabu milik Sdr. RIZKI.
- Bahwa untuk pengiriman pertama lancar dan semua komunikasi langsung antara Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI dengan Sdr. RIZKI kemudian setelah selesai pengiriman sabu yang pertama handphone milik Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI rusak sehingga yang komunikasi untuk pengiriman bahan (sabu) yang kedua adalah Terdakwa GILANG HERMAWAN Bin HERIYANTO, namun setelah menerima pengiriman

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang kedua kalinya dari Sdr. RIZKI para Terdakwa keburu tertangkap.

- Bahwa Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI berkomunikasi dengan Sdr. RIZKI sebelumnya menggunakan Handphone Samsung A 10 warna hitam, namun handphone tersebut rusak dan dijual sehingga saat ini Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI menggunakan Handphone Merk Realme C11 warna Biru namun belum pernah dipakai komunikasi dengan Sdr. RIZKI.
- Bahwa Terdakwa GILANG HERMAWAN Bin HERIYANTO berkomunikasi dengan Sdr. RIZKI terkait pekerjaan menempelkan sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung M15 warna biru dengan simcard Telkomsel Nomor 082130029238 dengan IMEI slot 1 nomer 869012055405430.
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar jam 20.00 Wib di dalam Gang Lingkar II Jl. Peta Kota Bandung Terdakwa telah ditangkap bersama dengan Terdakwa GILANG HERMAWAN.
- Bahwa saat ditangkap, lalu dilakukan pengeledahan, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih bekas wadah permen Merk Happydent White yang di dalamnya terdapat :
 - 10 (sepuluh) bungkus lakban warna biru masing – masing berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu.
 - 13 (satu) bungkus lakban warna kuning masing – masing berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu.
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa sedang tidur tiba-tiba dibangunkan oleh adik sepupu Terdakwa yaitu Terdakwa GILANG HERMAWAN yang mengatakan ini mau turuh bahan (sabu) dari Sdr. RIZKI yang mana mapnya sudah ada di Terdakwa GILANG HERMAWAN yang lokasi tempelannya di sekitar Jl. Peta Kota Bandung, kemudian

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Terdakwa mengatakan Terdakwa GILANG “hayu kita ambil”, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa GILANG HERMAWAN berangkat menuju Jl. Peta Kota Bandung yang mana Terdakwa mengendarai sepeda motor dan membonceng Terdakwa GILANG HERMAWAN yang mana Terdakwa GILANG HERMAWAN sebagai penunjuk arah ke lokasi pengambilan sabu karena Mapsnya ada di Handphone Terdakwa GILANG HERMAWAN.

- Bahwa setelah sampai dilokasi pengambilan sabu sesuai Maps yaitu di dalam Gang Lingkar II Jl. Peta Kota Bandung, Terdakwa GILANG HERMAWAN turun dari sepeda motor untuk mencari sabu tersebut yang setahu Terdakwa disembunyikan dipinggir Jalan dalam Gg. Lingkar II tersebut dan disimpan didalam wadah permen, setelah berhasil mengambil sabu tersebut kemudian Terdakwa GILANG HERMAWAN Kembali menghampiri Terdakwa dan naik keatas motor kemudian menyimpan sabu yang sebelumnya diambil tersebut didalam topi sweater hitam yang Terdakwa pakai, saat Terdakwa mau menjalankan sepeda motor tiba tiba dihampiri oleh beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal sebelumnya mengaku dari Sat Narkoba Polrestabes Bandung.
- Bahwa Terdakwa mengakui jika Terdakwa baru mengambil sabu kepada pihak kepolisian dan Terdakwa GILANG HERMAWAN menunjukkan ada ditopi sewater hitam yang sedang dipakai oleh Terdakwa.
- Bahwa pihak kepolisian mengambil wadah bekas permen Happydent White yang ada di topi sewater warna hitam yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa diminta membuka wadah bekas permen tersebut dan isinya adalah :
 - Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada penguasaan Terdakwa tersebut adalah milik Sdr. RIZKI.
 - Narkotika jenis sabu milik Sdr. RIZKI bisa berada pada penguasaan Terdakwa karena Terdakwa dan Sdr. GILANG HERMAWAN bekerja kepada Sdr. RIZKI untuk menempelkan sabu milik Sdr. RIZKI.
- Bahwa Terdakwa GILANG HERMAWAN adalah kakak sepupu Terdakwa dan Terdakwa satu rumah dengan Terdakwa GILANG HERMAWAN.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa GILANG HERMAWAN bekerja menempelkan sabu milik Sdr. RIZKI baru mulai dari awal bulan Desember 2024.
- Bahwa upah yang Terdakwa dan Terdakwa GILANG HERMAWAN terima dengan bekerja untuk menempelkan sabu milik Sdr. RIZKI adalah uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram sabu yang

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2025/PN Bdg



sudah ditempel dan juga sabu gratis untuk Terdakwa dan Terdakwa GILANG HERMAWAN pakai, per lima gram Terdakwa dan Terdakwa GILANG HERMAWAN mendapat 1 (satu) paket kecil sabu untuk dipakai.

- Bahwa peran Terdakwa dan Terdakwa GILANG HERMAWAN dalam melakukan pekerjaan menempelkan sabu milik Sdr. RIZKI adalah semuanya Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Terdakwa GILANG HERMAWAN baik mengambil dan menempelkan sabu milik Sdr. RIZKI namun biasanya Terdakwa yang mengendarai sepeda motor untuk menuju lokasi pengambilan atau penempelan sabu dan Terdakwa GILANG HERMAWAN dibonceng kemudian setelah sampai di lokasi pengambilan atau penempelan sabu Terdakwa GILANG HERMAWAN yang turun dari sepeda motor untuk mengambil dan menempelkan sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa GILANG HERMAWAN melakukan pekerjaan untuk menempelkan sabu milik Sdr. RIZKI dengan cara apabila sabu dari Sdr. RIZKI sudah diterima selanjutnya menunggu arahan dari Sdr. RIZKI untuk sabu tersebut ditempelkan dimana saja, setelah ada arahan untuk menempelkan sabu tersebut kemudian sabu tersebut ditempelkan sesuai arahan Sdr. RIZKI kemudian tempat menyimpan sabunya difoto dan lokasinya dibuatkan maps selanjutnya foto penyimpanan sabu dan Maps tersebut dikirim ke Sdr. RIZKI, kadang dikirim dari handphone milik Terdakwa kadang dari handphone milik Terdakwa GILANG HERMAWAN namun karena handphone Terdakwa sempat rusak untuk bahan yang terakhir Sdr. RIZKI menghubungi Terdakwa GILANG HERMAWAN.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara orang yang membeli ataupun melakukan pembayaran atas narkoba jenis sabu karena berhubungan langsung dengan Sdr. RIZKI.
- Bahwa upah untuk Terdakwa dan Terdakwa GILANG HERMAWAN dengan bekerja menempelkan sabu milik Sdr. RIZKI baru Terdakwa terima sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Sdr. RIZKI dengan cara transfer ke rekening BRI Link dekat rumah kontrakan Terdakwa yaitu di Cibereum Kota Cimahi, dan upah tersebut sudah Terdakwa bagi dua dengan Terdakwa GILANG HERMAWAN masing – masing sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. RIZKI menyerahkan sabu miliknya kepada Terdakwa dan Terdakwa GILANG HERMAWAN untuk ditempelkan baru dua kali dengan rincian :
 - Yang pertama sekitar tanggal 7 Desember 2024 turun bahan(sabu) dari Sdr. RIZKI sebanyak 5 (lima) gram yang mana diambil di daerah Lembang Kab. Bandung Barat, sudah habis ditempel semuanya di sekitaran Jl. Cijerah Kota Bandung.
 - Yang kedua yaitu pada pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar jam 20.00 Wib di dalam Gang Lingkar II Jl. Peta Kota Bandung sebanyak 5 Gram namun belum sempat Terdakwa timbang dan Terdakwa tempelkan karena keburu tertangkap.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. RIZKI sekitar bulan Nopember 2024 dari Instagram awalnya Terdakwa mencari jalur untuk pembelian sabu dan mendapat akun Instagram Sdr. RIZKI selanjutnya Terdakwa beberapa kali membeli sabu ke Sdr. RIZKI kemudian awal Bulan Desember 2024 Terdakwa ditawari oleh Sdr. RIZKI apakah mau bekerja menempelkan sabu dengan upah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per lima gram karena Terdakwa butuh uang Terdakwa menyanggupinya kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa GILANG HERMAWAN dan Terdakwa GILANG HERMAWAN juga menyanggupi untuk sama-sama dengan Terdakwa bekerja menempelkan sabu milik Sdr. RIZKI, untuk pengiriman pertama lancar dan semua komunikasi langsung antara Terdakwa dengan Sdr. RIZKI kemudian setelah selesai pengiriman sabu yang pertama handphone milik Terdakwa rusak sehingga yang komunikasi untuk pengiriman bahan (sabu) yang kedua adalah Terdakwa GILANG HERMAWAN, namun setelah menerima pengiriman sabu yang kedua kalinya dari Sdr. RIZKI Terdakwa dan Sdr. GILANG HERMAWAN keburu tertangkap.
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. RIZKI sebelumnya menggunakan Handphone Samsung A 10 warna hitam, namun hanphone tersebut rusak dan Terdakwa jual sehingga sekarang ini Terdakwa menggunakan Hanphone Merk Realme C11 warna Biru namun belum pernah dipakai komunikasi dengan Sdr. RIZKI, yang komunikasi terkahir dengan Sdr. RIZKI terkait pekerjaan menempelkan sabu adalah Terdakwa GILANG HERMAWAN dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa GILANG HERMAWAN yaitu Handphone Merk Samsung M15 warna Biru.

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto chat Aplikasi Zangi yang ada di 1 (satu) unit handphone merk Samsung M15 warna biru dengan simcard Telkomsel Nomor 082130029238 dengan IMEI slot 1 nomer 869012055405430 yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah lokasi penyimpanan sabu milik Sdr. RIZKI di dalam Gang Lingkar II Jl. Peta Kota Bandung dan ada juga keterangan bahwa sabu nya disimpan didalam wadah bekas permen dan chat tersebut adalah chat yang dikirim oleh Sdr. RIZKI ke Terdakwa GILANG untuk menjadi petunjuk untuk Terdakwa dan Terdakwa GILANG HERMAWAN mencari lokasi penyimpanan sabu milik Sdr. RIZKI yang akan Terdakwa dan Terdakwa GILANG HERMAWAN ambil.
- Bahwa 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih bekas wadah permen Merk Happydent White yang didalamnya terdapat : 10 (sepuluh) bungkus lakban warna biru masing – masing berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu dan 13 (satu) bungkus lakban warna kuning masing – masing berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu adalah Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada penguasaan Terdakwa sewaktu Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa GILANG HERMAWAN pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar jam 20.00 Wib di dalam Gang Lingkar II Jl. Peta Kota Bandung.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menguasai Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa **GILANG HERMAWAN Bin HERIYANTO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar jam 20.00 Wib di dalam Gang Lingkar II Jl. Peta Kota Bandung Terdakwa dan Terdakwa ARFI SEPTIAN telah diamankanoleh pihak kepolisian.
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa ARFI SEPTIAN diamankan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih bekas wadah permen Merk Happydent White yang didalamnya terdapat :
 1. 10 (sepuluh) bungkus lakban warna biru masing – masing berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu.

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2025/PN Bdg



2. 13 (satu) bungkus lakban warna kuning masing – masing berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu.

Yang ditemukan pada topi sweater warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa ARFI SEPTIAN

- Bahwa kronologis pada saat Terdakwa diamankan yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. RIZKI yang menyuruh Terdakwa mengambil sabu di sekitaran Gang Lingar II Jl. Peta Kota Bandung kemudian Terdakwa mengajak Sdr. ARFI SEPTIAN untuk mengambil sabu tersebut karena kebetulan Terdakwa satu rumah dengan Sdr. ARFI SEPTIAN, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ARFI SEPTIAN berangkat menuju Jl. Peta Kota Bandung yang mana Sdr. ARFI SEPTIAN mengendarai sepeda motor dan membonceng Terdakwa yang mana Terdakwa sebagai penunjuk arah ke lokasi pengambilan sabu karena Mapsnya ada di Handphone Terdakwa, kemudian setelah sampai di lokasi pengambilan sabu sesuai Maps yaitu di dalam Gang Lingar II Jl. Peta Kota Bandung, Terdakwa turun dari sepeda motor untuk mencari sabu tersebut yang setahu Terdakwa disembunyikan dipinggir Jalan dalam Gg. Lingkar II tersebut dan disimpan didalam wadah permen, setelah berhasil mengambil sabu tersebut kemudian Terdakwa kembali menghampiri Sdr. ARFI SEPTIAN dan naik keatas motor kemudian Terdakwa menyimpan sabu yang sebelumnya Terdakwa ambil tersebut didalam topi sweater hitam yang dipakai oleh Sdr. ARFI SEPTIAN, saat Sdr. ARFI SEPTIAN mau menjalankan sepeda motor tiba tiba kami dihampiri oleh beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal sebelumnya mengaku dari Sat Narkoba Polrestabes Bandung kemudian orang – orang tersebut bertanya sedang ngapain dan Terdakwa dan Sdr. ARFI SEPTIAN menjawab baru mengambil sabu kemudian ditanya mana sabu nya dan Terdakwa menunjukkan ada ditopi sweater hitam yang sedang dipakai oleh Sdr. ARFI SEPTIAN, kemudian orang yang mengaku dari Sat Narkoba Polrestabes tersebut mengambil wadah bekas permen Happydent White yang ada di topi sweater warna hitam yang dipakai oleh Sdr. ARFI SEPTIAN kemudian Sdr. ARFI SEPTIAN diminta membuka wadah bekas permen tersebut dan isinya adalah :
 - 10 (sepuluh) bungkus lakban warna biru masing – masing berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu.

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2025/PN Bdg



- 13 (satu) bungkus lakban warna kuning masing – masing berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu.
- Bahwa anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung tersebut mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa ARFI SEPTIAN kemudian handphone milik Terdakwa dan milik Terdakwa ARFI SEPTIAN diperiksa, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa ARFI SEPTIAN serta barang bukti sabu tersebut dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung
- Bahwa Terdakwa ARFI SEPTIAN adalah adik sepupu Terdakwa, pada saat Terdakwa menyimpan wadah bekas permen Happydent White berisi sabu di topi Sweater Terdakwa ARFI SEPTIAN Terdakwa mengatakannya kepada Sdr. ARFI SEPTIAN "sabunya disimpan di Topi Sweater"
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada penguasaan Terdakwa tersebut adalah milik Sdr. RIZKI.
- Bahwa Narkotika jenis sabu milik Sdr. RIZKI bisa berada pada penguasaan Terdakwa ARFI SEPTIAN karena Terdakwa sebelumnya yang menyimpan sabu tersebut di topi sweater yang dipakai oleh Terdakwa ARFI SEPTIAN.
- Bahwa pada saat Terdakwa menyimpan wadah bekas permen Happydent White berisi sabu di topi Sweater Terdakwa ARFI SEPTIAN Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa ARFI SEPTIAN "sabunya disimpan di Topi Sweater".
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa ARFI SEPTIAN bekerja menempelkan sabu milik Sdr. RIZKI mulai dari awal bulan Desember 2024.
- Bahwa Upah yang Terdakwa dan dan Sdr. ARFI SEPTIAN terima dengan bekerja untuk menempelkan sabu milik Sdr. RIZKI adalah uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram sabu yang sudah ditempel dan juga sabu gratis untuk Terdakwa dan Terdakwa ARFI SEPTIAN pakai, per lima gram Terdakwa dan Terdakwa ARFI SEPTIAN mendapat 1 (satu) paket kecil sabu untuk dipakai.
- Bahwa Peran Terdakwa dan Terdakwa ARFI SEPTIAN dalam melakukan pekerjaan menempelkan sabu milik Sdr. RIZKI adalah bersama-sama dengan Terdakwa ARFI SEPTIAN mengambil dan menempelkan sabu milik Sdr.RIZKI namun biasanya lebih sering Terdakwa ARFI SEPTIAN yang mengendarai sepeda motor untuk menuju lokasi pengambilan atau penempelan sabu dan Terdakwa dibonceng kemudian setelah sampai



dilokasi pengambilan atau penempelan sabu Terdakwa yang turun dari sepeda motor untuk mengambil dan menempelkan sabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa dan dan Terdakwa ARFI SEPTIAN melakukan pekerjaan untuk menempelkan sabu milik Sdr. RIZKI dengan cara apabila sabu dari Sdr. RIZKI sudah kami siterima selanjutnya menunggu arahan dari Sdr. RIZKI untuk ditempelkan dimana saja, setelah ada arahan untuk menempelkan sabu tersebut kemudian sabu tersebut akan ditempelkan sesuai arahan Sdr. RIZKI kemudian tempat menyimpan sabunya difoto dan lokasinya dibuatkan maps selanjutnya foto penyimpanan sabu dan Maps tersebut dikirim ke Sdr. RIZKI, kadang dikirim dari handphone milik Terdakwa kadang dari handphone milik Terdakwa ARFI SEPTIAN namun karena handphone Terdakwa ARFI SEPTIAN sempat rusak untuk bahan yang terakhir Sdr. RIZKI menghubungi Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara membeli sabu Sdr. RIZKI tersebut karena berhubungan langsung dengan Sdr. RIZKI.
- Bahwa upah untuk Terdakwa dan Terdakwa ARFI SEPTIAN dengan bekerja menempelkan sabu milik Sdr. RIZKI baru Terdakwa terima sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Sdr. RIZKI dengan cara transfer ke rekening BRI Link dekat rumah kontrakan Terdakwa yaitu di Cibereum Kota Cimahi, dan upah tersebut sudah Terdakwa bagi dua dengan Terdakwa ARFI SEPTIAN masing-masing sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Sdr. RIZKI menyerahkan sabu miliknya kepada Terdakwa dan Terdakwa ARFI SEPTIAN untuk ditempelkan baru dua kali dengan rincian
 1. Yang pertama sekitar tanggal 7 Desember 2024 turun bahan(sabu) dari Sdr. RIZKI sebanyak 5 (lima) gram yang mana diambil di daerah Lembang Kab. Bandung Barat, sudah habis ditempel semuanya di sekitaran Jl. Cijerah Kota Bandung.
 2. Yang kedua yaitu pada pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar jam 20.00 Wib di dalam Gang Lingkar II Jl. Peta Kota Bandung sebanyak 5 Gram namun belum sempat Terdakwa timbang dan Terdakwa tempelkan karena keburu tertangkap.
- Bahwa awalnya yang kenal dengan Sdr. RIZKI adalah Terdakwa ARFI SEPTIAN sekitar bulan Nopember 2024 dari Instagram selanjutnya awal bulan Desember 2024 Terdakwa ditawarkan diajak oleh Terdakwa ARFI SEPTIAN untuk bersama-sama bekerja kepada Sdr. RIZKI untuk menempelkan sabu milik Sdr. RIZKI dengan upah sebesar Rp. 500.000

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) per lima gram karena Terdakwa butuh uang Terdakwa menyanggupinya, untuk pengiriman pertama lancar dan semua komunikasi langsung antara Terdakwa ARFI SEPTIAN dengan Sdr. RIZKI kemudian setelah selesai pengiriman sabu yang pertama handphone milik Sdr. ARFI SEPTIAN rusak sehingga yang komunikasi untuk pengiriman bahan (sabu) yang kedua adalah Terdakwa, namun setelah menerima pengiriman sabu yang kedua kalinya dari Sdr. RIZKI Terdakwa dan Terdakwa ARFI SEPTIAN keburu tertangkap.

- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. RIZKI dan Terdakwa ARFI SEPTIAN menggunakan Handphone Merk Samsung M15 warna Biru muda milik Terdakwa dengan simcard Telkomsel Nomor 082130029238, Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. RIZKI menggunakan aplikasi *Zangi*.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung M15 warna biru dengan simcard Telkomsel Nomor 082130029238 dengan IMEI slot 1 nomer 869012055405430 karena merupakan handphone miliknya
- Bahwa foto chats Aplikasi *Zangi* yang ada di 1 (satu) unit handphone merk Samsung M15 warna biru dengan simcard Telkomsel Nomor 082130029238 dengan IMEI slot 1 nomer 869012055405430 milik Terdakwa isi chat tersebut adalah lokasi penyimpanan sabu milik Sdr. RIZKI di dalam Gang Lingkar II Jl. Peta Kota Bandung dan ada juga keterangan bahwa sabu nya disimpan didalam wadah bekas permen dan chat tersebut adalah chat yang dikirim oleh Sdr. RIZKI ke Terdakwa untuk menjadi petunjuk untuk Terdakwa dan Terdakwa ARFI SEPTIAN mencari lokasi penyimpanan sabu milik Sdr. RIZKI yang akan Terdakwa dan Terdakwa ARFI SEPTIAN ambil.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih bekas wadah permen Merk Happydent White yang didalamnya terdapat : 10 (sepuluh) bungkus lakban warna biru masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu dan 13 (satu) bungkus lakban warna kuning masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu adalah Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada penguasaan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa ARFI SEPTIAN pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar jam 22.00 Wib di dalam Gang Lingkar II Jl. Peta Kota Bandung.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menguasai Narkotika jenis sabu.

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dan telah diperlihatkan di persidangan sebagai berikut :

- 13 (tiga belas) bungkus lakban warna kuning masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,4 (satu koma empat) gram.
- 10 (sepuluh) bungkus lakban warna biru masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,32 (satu koma tiga puluh dua gram);
- 1 (satu) buah sweater warna hitam
- 1 (satu) buah wadah permen happydent white.
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Mio warna merah marun No. Polisi D-5748-LX, No. Rangka MH35TL0047K476909 dan No. Mesin 5TL477436 berikut STNK dan kunci kontaknya
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung M15 5G warna biru muda dengan simcard Telkomsel 082130029238 dengan nomor IMEI 350716260677924 beserta isi dan data didalamnya

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dibacaakan alat bukti surat berupa :

Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL64GA/I/2025/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 17 Januari 2025 dari dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Dr. Supiyanto, M.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI berupa : 13 (tiga belas) bungkus lakban warna kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan A : kristal warna putih dan 10 (sepuluh) bungkus lakban warna biru masing- masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan B : kristal warna putih.

Kesimpulan :

Positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu, keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan para Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI bersama Terdakwa GILANG HERMAWAN Bin HERIYANTO pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira jam 20.00 Wib telah kedapatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan jenis sabu dengan berat netto awal 2,2148 gram.
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat para Terdakwa akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu disekitaran Gang Lingkar II Jl. Peta Kota Bandung, kemudian pihak kepolisian yaitu diantaranya Saksi DADAN HERDIANSYAH dan Saksi KALIL LADIKA, AM.d, dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung melakukan pemantauan di sekitar Gang Lingkar II Jl. Peta Kota Bandung dan sekitar jam 20.00 Wib para Terdakwa diamankan dan ditemukan 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih bekas wadah permen Merk Happydent White yang ada ditopi sweater yang dipakai oleh Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus lakban warna biru masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu dan 13 (tiga belas) bungkus lakban warna kuning masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu.
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI yang kenal dengan Sdr. RIZKI (DPO) melalui Akun Instagram karena sering membeli narkotika jenis sabu kemudian awal bulan Desember 2024 Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI ditawarkan oleh Sdr. RIZKI (DPO) untuk bekerja menempelkan Narkotika jenis sabu dengan upah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per lima gram dan mendapat 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu untuk dipakai.
- Bahwa Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI mengajak Terdakwa GILANG HERMAWAN Bin HERIYANTO untuk bekerja mengambil tempelan narkotika jenis sabu, memecah dan menempelnya kembali dengan Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 Sdr. RIZKI (DPO) menghubungi Terdakwa GILANG HERMAWAN Bin HERIYANTO karena handphone Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI saat itu sedang rusak

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Sdr. RIZKI (DPO) menghubungi Terdakwa GILANG HERMAWAN Bin HERIYANTO.

- Bahwa Terdakwa GILANG HERMAWAN Bin HERIYANTO memberitahu terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI jika Sdr. RIZKI (DPO) menyuruh mengambil narkoba jenis sabu yang ditempel di sekitar Jl. Peta Kota Bandung kemudian dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI mengendarai sepeda motor dan membonceng Terdakwa GILANG HERMAWAN Bin HERIYANTO yang mana Terdakwa GILANG HERMAWAN Bin HERIYANTO penunjuk arah ke lokasi pengambilan sabu kemudian sekira pukul 20.00 Wib didalam Gang Lingkar II Jl. Peta Kota Bandung Terdakwa GILANG HERMAWAN Bin HERIYANTO turun dari sepeda motor mencari narkoba jenis sabu yang posisinya dipinggir Jalan yang dikemas didalam wadah permen Happydent.
- Bahwa oleh Terdakwa GILANG HERMAWAN Bin HERIYANTO disimpan di dalam topi sweater hitam yang dipakai oleh Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL64GA/I/2025/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 17 Januari 2025 dari dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Dr. Supiyanto, M.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap barang bukti yang disita dari ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI berupa : 13 (tiga belas) bungkus lakban warna kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan A : kristal warna putih dan 10 (sepuluh) bungkus lakban warna biru masing- masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan B : kristal warna putih.

Kesimpulan :

Positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

Kesatu : Melanggar pasal 114 ayat (1) Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para terdakwa, setelah memperhatikan fakta-fakta hukum dalam persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa dakwaan yang sesuai adalah dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap Orang* ;
2. *tanpa hak atau melawan hukum*
3. *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* ;
4. *yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “ *Setiap Orang* ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah manusia atau orang. Selain manusia sebagai subyek hukum, UndangUndang Narkotika juga mengenal *korporasi atau perkumpulan* sebagai **subyek hukum** tindak pidana, yaitu bentuk perkumpulan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan seseorang laki-laki sebagai terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas orang tersebut dan mengaku Bernama Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI bersama Terdakwa GILANG

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAWAN Bin HERIYANTO dengan identitas selengkapnya dan ternyata identitas orang tersebut adalah sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*"

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" di sini sifatnya alternatif. Maksudnya cukup dibuktikan salah satu saja apakah unsur "tanpa hak" yang terbukti ataukah unsur "melawan hukum" yang terbukti. ;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa disertai dasar hukum atau alasan yang dibenarkan oleh hukum, atau dapat pula diartikan sebagai tanpa kewenangan atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan melawan hukum dapat berarti melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lalu pada ayat (2) diterangkan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang dimaksud dengan Menteri adalah Menteri Kesehatan RI. Dengan demikian untuk Narkotika golongan I dilarang sama sekali untuk digunakan bagi kepentingan pelayanan kesehatan, apalagi untuk dikonsumsi dengan alasan apapun ;

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa benar para terdakwa saat ditangkap di jalan dan dilakukan pengeledahan badan pada diri terdakwa I didapatkan barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) bungkus lakban warna kuning masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,4 (satu koma empat) gram.

- 10 (sepuluh) bungkus lakban warna biru masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,32 (satu koma tiga puluh dua gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL64GA/I/2025/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 17 Januari 2025 dari dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Dr. Supiyanto, M.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI berupa : 13 (tiga belas) bungkus lakban warna kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan A : kristal warna putih dan 10 (sepuluh) bungkus lakban warna biru masing- masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan B : kristal warna putih.

Kesimpulan :

Positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya barang yang disita dari Terdakwa adalah Narkotika golongan I (satu), dimana Narkotika golongan I (satu) dilarang digunakan untuk pelayanan Kesehatan sekalipun, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka jelas penguasaan Narkotika oleh Terdakwa adalah melawan hukum, dan Terdakwa tidak mempunyai hak atau ' tidak berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur "tanpa hak" telah terpenuhi ;

Ad 3. Unsur " *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* "

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa benar para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI yang kenal dengan Sdr. RIZKI (DPO) melalui Akun Instagram karena sering membeli narkotika jenis sabu kemudian awal bulan Desember 2024 Terdakwa ARFI

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTIAN Bin HERIYADI ditawarkan oleh Sdr. RIZKI (DPO) untuk bekerja menempelkan Narkotika jenis sabu dengan upah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per lima gram dan mendapat 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu untuk dipakai.

Bahwa benar Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI mengajak Terdakwa GILANG HERMAWAN Bin HERIYANTO untuk bekerja mengambil tempelan narkotika jenis sabu, memecah dan menempelnya kembali dengan Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI.

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 Sdr. RIZKI (DPO) menghubungi Terdakwa GILANG HERMAWAN Bin HERIYANTO karena handphone Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI saat itu sedang rusak sehingga Sdr. RIZKI (DPO) menghubungi Terdakwa GILANG HERMAWAN Bin HERIYANTO.

Bahwa benar Terdakwa GILANG HERMAWAN Bin HERIYANTO memberitahu terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI jika Sdr. RIZKI (DPO) menyuruh mengambil narkotika jenis sabu yang ditempel di sekitar Jl. Peta Kota Bandung kemudian dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI mengendarai sepeda motor dan membonceng Terdakwa GILANG HERMAWAN Bin HERIYANTO yang mana Terdakwa GILANG HERMAWAN Bin HERIYANTO penunjuk arah ke lokasi pengambilan sabu kemudian sekira pukul 20.00 Wib didalam Gang Lingkar II Jl. Peta Kota Bandung Terdakwa GILANG HERMAWAN Bin HERIYANTO turun dari sepeda motor mencari narkotika jenis sabu yang posisinya dipinggir Jalan yang dikemas di dalam wadah permen Happydent. Selanjutnya oleh Terdakwa GILANG HERMAWAN Bin HERIYANTO disimpan di dalam topi sweater hitam yang dipakai oleh Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI ;

Menimbang, bahwa dari uraianfakta-fakta hukum tersebut di atas benar para terdakwa telah menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis tanaman ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ada 3 telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad 4. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan “

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bentuk penyertaan yang menentukan apa peranan terdakwa dalam kasus tindak pidana yang didakwakan. Dalam perkara ini menurut pendapat Majelis Hakim peranan para terdakwa adalah sebagai pelaku atau yang melakukan perbuatan pidana,

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2025/PN Bdg



sehingga karena peranannya sama, maka dikatakan sebagai bersama-sama melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka unsur ad 4 telah terpenuhi secara sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas ternyata semua unsur Pasal **112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan **alternatif ke dua telah terpenuhi secara sah menurut hukum**;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan terdakwa, sehingga oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana sebagai wujud pertanggung-jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai pledoi / pembelaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa maupun dari Para Terdakwa mengenai permohonan untuk keringanan hukuman, hal tersebut telah sesuai dengan pertimbangan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan para terdakwa di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Para Terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Para Terdakwa maupun orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk menanggukhan atau

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan jenis tahanan Terhadap diri Para Terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan di persidangan yaitu:

- 13 (tiga belas) bungkus lakban warna kuning masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,4 (satu koma empat) gram.
- 10 (sepuluh) bungkus lakban warna biru masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,32 (satu koma tiga puluh dua gram);
- 1 (satu) buah sweater warna hitam
- 1 (satu) buah wadah permen happydent white
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung M15 5G warna biru muda dengan simcard Telkomsel 082130029238 dengan nomor IMEI 350716260677924 beserta isi dan data didalamnya

Dirampas untuk dimusnahkan.

Sementara itu barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Mio warna merah marun No. Polisi D-5748-LX, No. Rangka MH35TL0047K476909 dan No. Mesin 5TL477436 berikut STNK dan kunci kontaknya

Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri para Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan di bidang narkotika.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memudahkan pemeriksaan dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman / pidana kepada Para Terdakwa telah dipandang adil dan memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa, dan sekaligus sebagai efek pencegahan bagi anggota masyarakat lainnya ;

Memperhatikan Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan para Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI dan Terdakwa GILANG HERMAWAN Bin HERIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman,” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua ;
2. Menghukum dan menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa ARFI SEPTIAN Bin HERIYADI dan Terdakwa GILANG HERMAWAN Bin HERIYANTO masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (**enam**) tahun 6 (**enam**) bulan dan membayar Denda sebesar **Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa agar tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) bungkus lakban warna kuning masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,4 (satu koma empat) gram.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) bungkus lakban warna biru masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,32 (satu koma tiga puluh dua gram);
- 1 (satu) buah sweater warna hitam
- 1 (satu) buah wadah permen happydent white
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung M15 5G warna biru muda dengan simcard Telkomsel 082130029238 dengan nomor IMEI 350716260677924 beserta isi dan data didalamnya

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Mio warna merah marun No. Polisi D-5748-LX, No. Rangka MH35TL0047K476909 dan No. Mesin 5TL477436 berikut STNK dan kunci kontaknya

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2025, oleh Tongani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Gandung, S.H., M.Hum, dan Novian Saputra, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nok Rohayati SH.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh KETUT BUDIANTI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gandung, S.H., M.Hum.

Tongani, S.H., M.H

Novian Saputra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nok Rohayati SH.,M.H

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2025/PN Bdg